

## IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN  
2775-4146  
E-ISSN  
2775-3174

Volume 5, Nomor 3, 2025

### Authors

<sup>1</sup> Leni Agustina  
<sup>2</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias

### Affiliation

<sup>1</sup> STIH IBLAM  
<sup>2</sup> STIH IBLAM

### Email

<sup>1</sup> [zla47949@gmail.com](mailto:zla47949@gmail.com)  
<sup>2</sup> [agri@iblam.ac.id](mailto:agri@iblam.ac.id)

### Date Published

22 September 2025

### DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v5i3.609>

## ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI ASAS ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA DALAM PEMAKAIAN NAMA PT DAN MEREK TERHADAP UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/G/2021/PTUN-JKT)

### Abstrak

Di dalam pendaftaran nama perusahaan banyak yang sama dan /atau identik dengan lapangan usaha yang sama, menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman sehingga terjadi sengketa hukum. Jurnal ini akan membahas rumusan masalah yaitu bagaimana implikasi asa itikad baik dalam pendirian nama perseroan terbatas dan apakah dalam Putusan memperlihatkan realisasi dari itikad baik, terhadap pengesahan pendirian hukum normatif. Bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kebijakan-kebijakan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indoneasia, teori hukum, aspek-aspek hukum, dan pendapat hukum yang telah diperoleh dari literatur, jurnal terdahulu dan hasil penelitian lain. Salah satu contoh kasus sebagai bahan analisis kasus berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 194/G/2021/PTUN-JKT. Dalam penelitian ini fokus terhadap pembahasan atas fakta hukum, yang berupa Putusan Hakim tentang Gugatan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: "*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan*". Dan serta tegas dalam pendirian Perseroan tidak boleh memiliki nama yang sama yang telah dipakai Perseroan lain, seperti terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1): "*Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain*".

**Kata Kunci:** asas itikad baik, pendirian perseroan terbatas, pengesahan badan hukum, peraturan perundang-undangan

## Pendahuluan

Pendaftaran nama perusahaan banyak yang sama dan/ atau identik dengan lapangan usaha yang sama, menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman sehingga terjadi sengketa hukum. Dalam hal ini, kepentingan bisnis tidak peduli dan/ atau dengan sengaja memakai nama yang sama dengan membedakan sedikit atau satu kata saja. Dengan maksud mereka bisa mempertahankan untuk terus bergerak dalam usahanya. Lebih lagi mempunyai maksud untuk memudahkan usahanya cepat berkembang, dikarenakan nama tersebut sudah ada sejak lama dan mempunyai pelanggan yang banyak. Dengan demikian mereka beranggapan bahwa badan usaha tersebut adalah cabang dari nama PT yang sudah lama berdiri. Hal ini yang kerap menjadi sengketa hukum, jika sudah terjadi penurunan omset.

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT), nama dan pokok yang sama dapat menyebabkan masalah hukum dan praktis. Perlu dipertimbangkan dalam hukum dan peraturan, yakni dengan ketentuan dalam UUPT No. 40 Th. 2007; Psl. 16 angka (1) yang artinya nama PT mempunyai ciri khas sehingga tidak menyerupai dengan nama PT yang sudah ada dan menyatakan bahwa nama PT harus memenuhi syarat keunikan.

Langkah yang harus dilakukan sebagai solusi agar terhindar dari konflik dalam hukum seharusnya lakukan pencairan nama Perseroan Terbatas (PT) dengan ketentuan yang ada dalam Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pastikan nam PT mempunyai khas unik tidak sama dengan nama PT lain gunakan nama yang mencerminkan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Dan ada dokumen yang diperlukan diantaranya Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), surat keterangan domisili, NPWP, izin usaha, dokumen identitas pemilik. Untuk memastikan kesahihan dan keunikan nama perseroan terbatas (PT) yang sudah jika perlu dikonsultasikan dengan ahli hukum atau konsultasi bisnis sebelum melakukan pendaftaran.

## Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang meliputi isu hukum yang ada, didalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Penelitian ini meneliti inti permasalahan dari proses aturan hukum yang menyebabkan putusan (*Ratio decidendi*) dan pemahaman (*reasoning*) terhadap Hakim yang memutuskan hasil putusan tersebut. Selanjutnya penelitian Yuridis Normatif yang artinya penelitian atau jurnal ini berdasarkan dari analisa suatu putusan mengenai pembuatan atau pendirian badan hukum sebuah perseroan terbatas. Dengan penelitian yuridis yang menggunakan studi kasus dari putusan perkara nomor 194/G/2021/PTUN-JKT. Dalam penelitian ini fokus terhadap pembahasan atas fakta hukum, yang berupa putusan hakim tentang gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia dengan nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 berkaitan dengan pengesahan didalam pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) terhadap SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) (Putusan Mahkamah Agung). Dengan mengkaji dari sumber Undang-undang, bahan hukum primer, sekunder yang meliputi kebijakan-kebijakan, pendapat ahli hukum (teori

hukum, aspek-aspek hukum dan asas-asas hukum), tersier literatur dan hukum lainnya. Dari penulisan ini bermaksud mendalami suatu proses mendirikan perusahaan "*nama badan hukum*" juga berlandaskan prinsip itikad baik, sebagaimana diatur dalam Psl. 2 UUP (UU RI No. 40 Th. 2007 Perseroan Terbatas).

## Hasil dan Pembahasan

### Implikasi Asas Itikad Baik dalam Pendirian Nama Perseroan Terbatas Berdasarkan Pasal 2 UUP

Ada beberapa pengertian Asas yang dimana kerap disamakan dengan prinsip (*principle*). Diantaranya dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, Asas artinya yakni Dasar, alas, pedoman; suatu pokok atau tumpuan berfikir untuk menjadi hal dalam kebenaran; cita-cita yang dijadikan dasar (W.J.S. Poerwadarminta, 2004). Dari arti tersebut dapat disimpulkan asas sebagai langkah yang menjadi tumpuan berfikir untuk menunjukkan kebenaran yang ada. Dan jika dengan pembentukan hukum yang praktis dibutuhkan untuk berorientasi dengan asas-asas hukum, menurut *Ron Jue* bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang dilandasi kaidah-kaidah hukum (Sudikno Mertokusumo, 2001).

#### 1. Prinsip Itikad Baik dalam Kaidah Hukum Perdata

Aturan kaidah hukum perdata dikenal sebuah prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 (KUHP Perdata BW) bahwa "*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Penjelasan Pasal ini memberi makna sesuatu hal yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak, dalam pelaksanaannya sebagai prestasi setiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya dan sesuai dengan kehendak semua pihak saat perjanjian diakhiri (J. Satrio, 1992).

Prinsip itikad baik disebut juga sebagai prinsip dari semua pihak harus dilaksanakan substansi kontrak yang berdasarkan kepercayaan, keyakinan yang kuat dan keinginan baik dari para pihak. Di dalam prinsip itikad baik terbagi diantaranya yaitu itikad baik nisbi dan mutlak. Pada itikad baik nisbi subjek lebih mengarah kepada sikap dan tingkah laku yang nyata, sedangkan yang mutlak terhadap keadaan norma-norma yang dibuat sebagai ukuran untuk menilai obyektif dari penilaian akal sehat dan juga keadilan (Salim H.S, 2019). Mengenai pendapat dari Hakim di Belanda dalam Putusan *Hoge Raad*, bahwa pengertian dari prinsip tersebut pada dasarnya itikad baik lebih mengacu kepada kewarasan "*kerasionalan*" dan kesesuaian "*kepatutan*" (*redelijkheid en billijkheid*) yang hidup didalam setiap orang (P.L. Wery, 1990). Dari pandangan tersebut dapat disamakan dengan mengartikan bahwa prinsip itikad baik dengan kewarasan dan kesesuaian yang menjadi permasalahan dilain waktu. Butuh penjelasan yang lebih lanjut untuk menjadi konsep dari kewarasan dan kesesuaian tersebut (J. Satrio, 1992).

Dengan batasan kewarasan yang dapat disebut juga dengan rasional dan irasional ataupun kesesuaian "*patut*" memerlukan kejelasan yang pasti. Permasalahan itu sendiri berada di rana Hakim, bagaimana Hakim menafsirkan lebih dalam lagi untuk dapat memberi makna dari kewarasan dan kesesuaian yang akan menjadi tolak ukur dalam keadilan terhadap suatu perjanjian. Dalam hal ini, persepsi dari masyarakat untuk

menilai akan timbul dengan sendirinya karena perbedaan diantara masing-masing pendapat.

## 2. Asas Itikad Baik dalam Hukum Merek

Didalam kaidah hukum Merek dikenal dengan Asas atau prinsip itikad tidak baik, karena secara umum dalam jangkauannya juga berarti suatu perbuatan seperti penipuan "*fround*" dalam rangkaianannya menyesatkan "*misleading*" terhadap pihak lain. Tindakan tersebut juga merupakan perbuatan atau tingkah laku dengan sengaja lalai dengan tanggungjawab terhadap hukum untuk mencari keuntungan. Sama halnya pengertian perilaku tersebut, tidak dibenarkan jika suatu perbuatan yang sengaja dan sadar ataupun dilandasi dengan ketidakjujuran untuk meraih tujuan yang dituju (Mardianto, 2010). Jika Merek dapat dikaji dengan beberapa tindakan seperti peniruan, mengkopi, reproduksi atau bahkan membajak dan lain sebagainya dengan niat sengaja mendompleng suatu merek "*logo*" dari orang lain itu sama halnya pemalsuan, penyesatan menandakan perbuatan yang tidak baik. Menggunakan ciri khas terhadap merek orang lain yang tidak mempunyai hak dalam harmonisasi perlindungan merek tersebut dapat dikualifikasikan sebagai persaingan yang tidak sehat dan termasuk dalam tindakan yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan tidak jujur (Mardianto, 2010).

Hukum Merek berkaitan dengan itikad tidak baik tertuang dalam Psl. 21 Angka 3 UU Merek (UU RI No. 20 Thn. 2016) bahwa "*Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik*", yang artinya jika seseorang mengajukan suatu tujuan yang tidak beritikad tidak baik disebut dengan "*pemohon itu tidak memiliki itikad tidak baik*" dapat diduga bahwa pemohon yang mendaftarkan Merek miliknya mempunyai niat untuk meniru dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan atau usahanya yang terang-terangan menimbulkan ketidakjujuran dalam berkompetisi dengan tujuan untuk mengelabui konsumen. Dalam seminar Mahkamah Agung RI dapat disimpulkan dengan tegas memiliki penjelasan dalam frasa yang jelas bahwa mengenai *presumptions "sulit dibayangkan adanya itikad lain selain mendompleng popularitas merek pihak lain"* (Bldk.mahkamahagung.go.id).

Tindakan yang sengaja mendompleng merek yang sudah dimiliki oleh pihak lain sama halnya dengan melakukan perbuatan yang didasari oleh tindakan itikad tidak baik dalam frasa tersebut. Dan untuk daftar merek jika dilakukan dengan beritikad tidak baik maka dapat dijadikan salah satu penyebab tidak diterima atau sebagai alasan pembatalan sesuai dalam UU Merek yang ditetapkan. Dengan alasan terjadinya pembatalan merek didasari persamaan pada pokoknya yang dapat dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek (Fajar dkk., 2018). Prinsip utama dalam pendaftaran merek yakni permohonan pendaftaran merek harus dilandasi dengan itikad baik terlebih lagi terhadap permohonan pendaftaran merek dengan memiliki persamaan pokoknya dengan merek terkenal, secara *a contrario* permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik seharusnya ditolak sehingga pemilik merek terkenal terlindungi begitu juga konsumennya mendapatkan kualitas dari produk tetap terjaga dengan maksud agar tidak terjadi hal yang merugikan dari semua pihak (Saltony Mohdally, SH., 2017).

Setiap kebijakan yang ditetapkan dan berlaku, sudah sangat jelas hanya pelaksanaannya yang tidak pada prinsip pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik. Didalam instrumen hukum internasional bahkan nasional pun yang mengatur merek tersebut tidak signifikan dalam mendefinisikan dengan jelas tentang pendaftaran yang beritikad baik, hanya saja dalam kriteria merek yang disebut kenal atau tidak terkenal (Saltorny Mohdally, SH., 2017). Dengan konsekuensi menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga terdapat ketidakpastian bagi pemilik merek terkenal untuk dimintakan perlindungan di negaranya (Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2022). Konsep itikad tidak baik terkait dalam perlindungan sebuah merek terkenal sering terjadi kesepahaman yang harus meminimalisirkan terjadinya disparitas untuk menghilangkan perbedaan tentang konsep tersebut sehingga tidak mengakibatkan kerugian terhadap pemilik merek saja namun konsumennya pun terlibat (Saltorny Mohdally, SH., 2017).

Maraknya berita keterkaitan dengan masih adanya disparitas dalam suatu putusan pengadilan terhadap penafsiran itikad baik dalam perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal. Dengan adanya disparitas putusan tersebut akhirnya muncul ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan bagi kalangan pelaku usaha yang mana telah terbentuk sistem dalam ruangan yang seharusnya mampu mengurangi terjadinya disparitas putusan yang bertujuan dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam putusan dapat terjaga dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos, 2017).

### 3. Asas Itikad Baik dalam Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Didalam Undang-undang perseroan terbatas (UUPT) sebenarnya tidak secara tertulis mengatur prinsip atau asas itikad baik dalam pendaftaran atau pembuatan nama perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) hanya membuat perihal itikad baik dari direksi dalam menjalankan dan pengurusan perusahaan bilamana terjadi kerugian. Tertuang dalam penjelasan Pada Psl. 97 Angka 2 UUPT "*Diwajibkan Direksi PT bertanggungjawab atas pengurusan dan dilaksanakan dengan beritikad baik*". Pasal tersebut memandatkan (memberi amanah wajib) bahwa Direksi PT untuk beritikad baik dalam pengurusan, dan juga berdampak hukum bagi Direksi dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi (UU RI No. 40 Thn. 2007 Perseroan Terbatas). Dari Pasal tersebut menghendaki Direksi PT untuk beritikad baik, namun sangat disayangkan yang tertuang didalamnya tidak memberikan definisi konkret atas apa yang dimaksud dengan frasa "*itikad baik*". Dikarenakan tidak ada definisi yang pasti dari frasa tersebut, dapat mengakibatkan setiap pembaca mempunyai persepsi atau pemahaman yang berbeda-beda.

Sifat multitafsir frasa "*itikad baik*" dalam Psl. 97 UUPT menyebabkan pada prakteknya sulit untuk membedakan manakala perbuatan pengurusan yang dilakukan oleh seorang Direksi merupakan perbuatan yang disadari atau tidak disadari dengan itikad baik (Gatot Supramono, 2007). Bahkan dalam buku yang berjudul "*buku pintar hukum perseroan terbatas*" yang menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian mengenai konsep "*itikad baik*" dalam UUPT dikarenakan Yurisprudensi Indonesia mengenai itikad baik yang terkait dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang Direksi belum ada hingga sekarang (Adrian Sutedi, 2015).

Dalam BAB I Ketentuan umum Psl. 2 UUPT mengatakan "*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan*" (UU RI No. 40 Thn. 2007 Perseroan Terbatas). Frasa maksud dan tujuan dalam lapangan usaha tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang adalah spirit dari makna asas itikad baik dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Frasa "*tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan*" merujuk pada suatu kondisi dimana suatu tindakan, kebijakan, ketentuan yang sesuai atau regulasi hukum yang ada. Didalam konteks hukum, berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan/atau diatur dengan norma-norma hukum termasuk ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Dengan kata lain, jika sesuatu dinyatakan telah sesuai tidak melanggar hukum dengan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) itu berarti tindakan tersebut sah dan diizinkan oleh hukum yang berlaku dan jika sesuatu yang berlawanan dengan norma dan ketentuan Perpu maka tindakan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum. Demikian pula jika pendaftaran nama sebuah perseroan sejak awal diketahui bahwa adanya kemiripan, identik atau serupa dengan nama perseroan lain yang telah lebih dulu didaftarkan maka pendaftaran nama tersebut harus ditolak oleh yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Jika Psl. 2 UUPT sebagai dasar pendaftaran nama perseroan yang harus '*mempunyai maksud dan tujuan*' yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpu) yang ada, maka Pasal ini dapat dikatakan juga menjadi dasar bahwa kegiatan usaha dari perseroan pun tidak boleh melanggar ketentuan Perundang-undangan tersebut. Pendaftaran atau pembentukan nama perseroan tidak boleh mencontoh, menyerupai, identik dengan nama perseroan lain apalagi disadari maksud untuk mendompleng identitas dari perseroan yang sudah lebih dulu ada. Mengenai nama atau identitas sebuah perseroan yang tidak diperbolehkan adalah nama tersebut telah terdaftar dan dipakai atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain, dalam hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Psl. 16 Angka 1 huruf (a) UUPT yang berbunyi "*Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain*" (UU RI No. 40 Thn. 2007 Perseroan Terbatas). Dan Psl. 5 Angka 1 huruf (b) yang berbunyi "*Nama perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain*" (PP No.43 Th. 2011, Tata Cara Pengajuan & Pemakaian Nama PT). Apalagi Nama Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk justru langsung menerangkan kata produk dari kegiatan usaha perseroan tersebut dan bukan menggunakan nama lain yang tidak menerangkan kata produk, sehingga terlihat sekali adanya upaya untuk mengecoh publik terlebih lagi nama perseroan tersebut sama persis dengan merek (*logo*) dari perseroan yang sudah ada lebih dahulu.

Dalam UUPT maupun Peraturan Pemerintah (PP) bahwa mengenai "*Nama perseroan yang tidak boleh digunakan*" dan "*Persamaan nama perseroan pada pokoknya*" dapat dipahami apabila jika "*persamaan nama*" tersebut rupanya sama pula dengan bidang usahanya, jalur pemasaran (*produksi*) maka jelas nama itu dalam teori dan praktik disebut

“mengkopi” dari aslinya atau “memproduksi” dari aslinya, sedangkan pengertian “mirip” dengan nama perseroan lain tidak merupakan “copy” atau “reproduksi” secara utuh dan menyeluruh dari nama perseroan lain, akan tetapi sangat “identik” atau sangat “mirip” dan bisa juga disebut sangat identik atau hampir mirip tulisan dan bacaannya (*identical with* atau *nearly resembles*) persamaan nama yang demikian dalam teori dan praktik juga disebut mempunyai persamaan pada pokoknya, sehingga termasuk nama yang dilarang digunakan atau dipakai (M. Yahya Harahap, 2022).

Dari penjelasan diatas maka, bahwa pembentukan dan pendaftaran nama perusahaan yang tidak berlandaskan itikad baik sebagaimana tersirat dalam Psl. 2 UUPT (UU RI No. 40 Thn. 2007 Perseroan Terbatas) yang berimplikasi hukum dapat ditolak pembentukan dan pendaftarannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham).

## **Konsekuensi Perkara Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT dalam Landasan Itikad Baik**

### **1. Duduk Sengketa**

Perkara ini bermula dari ditayangkannya Gugatan oleh Penggugat PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA (SSI) dengan Objek Gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) No. AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 20 April 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) terhadap Tergugat Menteri Hukum dan HAM RI dan SPI sebagai Tergugat II Intervensi (Putusan Mahkamah Agung, Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT). Penggugat PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA (SSI) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang telah ada sejak tahun 2007 yang berdasarkan dengan dokumen nomor 53 tanggal 29 Januari 2007 dalam pengurusan Ny. Rose Takarina, S.H. yang sebagai Notaris bahwa Akta Pendirian telah mendapatkan Pengesahan dari Kemenkumham, yang mana telah disebut dalam Surat Keputusan Kemenkumham RI dengan No. W7-05803 HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 25 Mei 2007 (Putusan Mahkamah Agung, Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT).

Kegiatan usaha yang dimiliki seperti Plafon, Wallboard, Panel, Flooring, Cabinet, Roofing, dengan merek “SD SHUNDA” dengan nomor pendaftaran: IDM0001876665 dengan masa perlindungan tanggal 28 Maret 2027 dan “SD SHUNDA PLAFON” dengan nomor pendafratan: IDM000676099 dengan masa perlindungan tanggal 29 April 2029 yang telah didaftarkan atas nama Penggugat SSI di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen K.I) pada Kemenkumham. Namun saat tanggal 04 Mei 2021 Penggugat PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA (SSI) menemukan adanya PT. SHUDA PLAFON INDONESIA (SPI) pada situs website resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum (Direktorat yang berada di bawah naungan Tergugat) sehingga langsung dengan cepat Penggugat membeli voucher dan melakukan pembayaran hingga mendownload Profil Perseroan Terbatas PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) dan ditemukan Fakta bahwa “Bapak Koe Faisal” sebagai salah satu Pendiri dan Pemegang Saham dalam Perseroan tersebut. Padahal Penggugat yang sebelumnya adalah yang telah mensupply/memasok produk-produk hasil produksi Penggugat kepada PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI), namun dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya permasalahan Hutang Piutang yang tidak kunjung selesai sehingga Penggugat PT.

SHUNDA SUCAI INDONESIA (SSI) memutuskan untuk tidak lagi mensupply/memasok barang material ke PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) Bapak Koe Faisal mencari Investor yang ingin mengakuisisi Perusahaan agar bisa terus menjalankan kegiatan usahanya tersebut.

Pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 ada pengumuman di koran Kompas yang diketahui oleh Penggugat dan segera mengirimkan Surat Kebenaran Akuisisi yang disampaikan melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Nomor 004/K-LN/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal: Kebenaran Atas Pengambilalihan Perseroan yang telah diterima baik oleh PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA pada website resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum (Direktorat yang berada dibawah naungan Tergugat) dan ditemukan Fakta bahwa "Bapak koe Faisal" sebagai salah satu Pendiri dan Pemegang Saham dalam Perseroan tersebut.

Penggugat juga mengetahui bahwa PT. SHUNDA PLAFON pernah mencoba mendaftarkan Merek "SD SHUNDA PLAFON" pada Dirjen Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Januari 2020, serta karena hal tersebut diketahui oleh Penggugat maka dari itu Penggugat telah menegur PT. SHUNDA PLAFON untuk mencabut Permohonan Pendaftaran Merek tersebut karena Penggugat sejak 2007 sudah menjadi pemilik dari Merek "SD SHUNDA" (tanggal 28 Maret 2027) dan merek "SD SHUNDA PLAFON" (tanggal 09 April 2029) masa perlindungannya.

## 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim telah menimbang dan memutuskan dalam persidangan secara Elektronik yang tertuang dalam Psl. 26 (PERMA NO. 01 TAHUN 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) dalam perkara (Putusan Mahkamah Agung, Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT):

- a. Mengabulkan/menyetujui atas Gugatan Penggugat (PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA) untuk seluruhnya;
- b. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dengan nomor:AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 mengenai Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA Tanggal 20 April 2021 menyatakan Batal;
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengesahan dari Kemenkumham RI dengan nomor:AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 atas nama Perseroan Terbatas (PT) SHUNDA PLAFON INDONESIA(SPI);
- d. Dan menghukum Tergugat (yakni Kemenkumham) dan Tergugat II Intervensi (adalah PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) untuk membayar biaya perkara keseluruhan sebesar Rp532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dari pertimbangan Majelis Hakim yakni dasar untuk mengambil Putusan diatas dengan secara Aspek Substansi Majelis hakim menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Aspek Substansi yaitu terdapat persamaan pada pokoknya antara PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) dengan PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA (SSI) hal tersebut tidaklah diperbolehkan menurut hukum dan karenanya persetujuan nama PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) yang diberikan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum berlaku. Bahwa karena tidak boleh ada Perseroan Terbatas (*in casu*: PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA) yang mempunyai keidentikan terhadap Perseroan

Terbatas (PT) yang lain dan apalagi sudah lama berdiri dan terdaftar sah lebih dulu (*in casu*: Penggugat) dengan begitu jika pun ada maka Tergugat wajib menolaknya, namun kenyataan yang terjadi malah sebaliknya yakni disetujui oleh Tergugat dan sekarang di Publik telah ada 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) dengan kegiatan usaha, jalur produksi, dan pemasaran yang sama. Dengan Nama yang sama pada pokoknya pada hal tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Tergugat mengindahkan dengan mematuhi kebijakan yang ada dan berlaku, juga bersikap hati-hati dalam menyatakan sikapnya untuk menyetujui atau menolak Pengajuan Badan Hukum (PT) dengan nama yang diajukan. Begitu pula mengenai penggunaan untuk nama perusahaan (PT) telah diatur dalam ketentuan Psl. 16 Angka 1 huruf (a) (UU RI No. 40 Th. 2007 Perseroan Terbatas).

Setelah dicermati Objek Sengketa Tergugat yang telah menerbitkan pada tanggal 07 April 2021 yakni "*Akta Pengesahan*" PT. SHUNDA PALFON INDONESIA (SPI) oleh pemohon berdasarkan nomor 08, secara Administrasi Badan Hukum diterima dan tercatat mengenai Pendirian Perseroan Terbatas (PT). Pemakaian nama perseroan yang kemudian terbit Objek Sengketa setelah dicermati memiliki dua kata yang sama yaitu SHUNDA dan INDONESIA, dan apabila dihubungkan dengan kegiatan atau produksi yang dilakukan bergerak dibidang yang sama yaitu industri bahan bangunan sebagaimana keterangan saksi Vine Andriani dan Ferdy (*vide berita acara pemeriksaan saksi tanggal 27 Desember 2021*). Selanjutnya dalam alat bukti persidangan ditemukan Fakta pemberian nama yang kemudian disahkan oleh Tergugat mempunyai kemiripan dan bergerak dibidang yang sama yaitu Industri Bahan Bangunan, material bangunan khususnya produksi Plafon antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga pemberian pengesahan nama tersebut pada pokoknya atau secara substansi mempunyai arti/makna yang sama yang apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Psl. 16 Angka 1 (UU RI No. 40 Th. 2007 Perseroan Terbatas) dan Psl. 5 Angka 1 huruf (b) yang menentukan bahwa untuk penggunaan nama perusahaan tidak boleh sama pada pokoknya dengan perusahaan lain yang sudah berdiri lebih dulu dan sudah terdaftar sah (PP No.43 Th. 2011, Tata Cara Pengajuan & Pemakaian Nama PT).

Maka untuk identitas yang menyatakan sah berdirinya Perseroan Terbatas (PT) SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) oleh Tergugat yang mana telah di uraikan diatas, menurut Majelis Hakim sebelum Tergugat mengeluarkan surat tersebut harusnya Tergugat dapat lebih detail dalam penelitian dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon atau dengan menginformasikan kepada pihak yang bersangkutan terkait dalam pengumpulan data kelengkapan dalam administrasi, disamping itu Tergugat juga melakukan pengecekan data yang ada dalam sistem administrasi Kemenkumham sebagai prosedur yang harus dilakukan agar cermat dan taat peraturan. Sistem administrasi yang menunjukkan etika baik dalam setiap proses dan prosedur yang harus dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan teliti dan detail "*Asas Kecermatan*" dan juga tertuang dalam Psl. 10 Angka 1, menyatakan "*AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi Asas*": huruf (d) "*Kecermatan*" (UU RI No. 30 Th. 2014, Administrasi Pemerintahan). Pemerintahan yang baik terdapat Asas Umum yang diantara Asas Kecermatan yang mempunyai maksud yaitu suatu tindakan untuk mengambil keputusan harus dilandasi dari pengetahuan dan/atau informasi, data, surat "*dokumen*"

yang secara keseluruhannya dapat dibuktikan kebenarannya dan mengambil langkah selanjutnya sesuai aturan yang sudah ada “ditetapkan” terhadap pihak yang terkait.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan secara substansi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam sengketa “*in litis*” terdapat makna bahwa terjadi perjanjian yang dimana dalam peraturan dan/atau prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya ditaati sama halnya dapat dikatakan sebagai cacat yuridis. Terbukti dikarenakan Tergugat (Kemenkumham) telah lalai dalam melaksanakan prosedur dan mengumpulkan data-data yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan sebelumnya menginformasikan dan/atau menerbitkan Surat Pengesahan PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) dengan nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 sebagai “*Objek Sengketa*” *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dalam keputusan Objek sengketa tersebut secara substansi dinilai cacat yuridis yang disebabkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Angka 2 menyatakan “*Memberikan keterangan pengalihan “alasan” yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berbunyi: huruf a dan b “Keputusan tata usaha negara (TUN) yang digugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik” (UU NO. 9 TAHUN 2004 PTUN)*”. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam menginformasikan bahwa Objek Sengketa “*Surat Keputusan Pengesahan PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI)*” tidak berdasarkan substansi yang mana telah diatur dengan ketentuan kebijakan peraturan perundang-undangan (PERPU) yang berlaku dan dengan itu bahwa Gugatan *a quo* harus dibatalkan samahalnya telah dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan Objek Sengketa “*Nomor AHU-0027068.Ah.01.01.Tahun 2021 Pengesahan PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI)*” (Putusan Mahkamah Agung, Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT) dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 97 Angka 9 menyatakan “*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa” huruf a” pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan” (UU RI No. 5 Th. 1986 PTUN)*”.

### 3. Analisis Yuridis

Berdasarkan ringkasan Putusan di atas, berpendapat bahwa yang menjadi bahan Pertimbangan Majelis Hakim mengadili dan memutuskan dari perkara (Putusan Mahkamah Agung, Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT) sudah benar dan adil. Dikarenakan bahwa persetujuan atas pengajuan nama PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) yang dilakukan oleh Tergugat (Kemenkumham) seharusnya dilarang dan/atau tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan prosesnya. Dan untuk penggunaan sebuah nama perseroan terbatas boleh digunakan jika nama perseroan tersebut belum ada yang memakai dan/atau dimiliki bahkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan catatan telah terdaftar sah. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Psl. 16 Angka 1 yang berbunyi “*Perseroan tidak boleh memakai nama yang” huruf a yang menyatakan “Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan perseroan lain” (UU RI No. 40 Th. 2007 Perseroan Terbatas)*”. Lalu kemudian didalam Psl. 5 Angka 1 yang menyatakan “*Nama perusahaan atau perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan” huruf b yang berbunyi “Belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada*

*pokoknya dengan perseroan lain”* (PP No. 43 Th. 2011, Tata Cara Pengajuan & Pemakaian Nama PT).

Dengan adanya pengesahan dan penerbitan nama perseroan tersebut, maka ada timbul dasar kerugian yang dialami Penggugat yaitu seharusnya Objek Gugatan tidak dapat diterbitkan apabila dalam proses penerbitan Tergugat melakukan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dengan terbitnya Objek Gugatan maka sekarang lahirlah PT. SHUNDA PALFON INDONESIA (SPI) yang mempunyai kesamaan dengan nama dan bidang usahanya dengan perseroan yakni PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA (SSI) yang sudah didirikan sejak tahun 2007. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan UU PT (UU RI No. 40 Thn. 2007 Perseroan Terbatas).

Atas terbitnya pengesahan pendirian perseroan PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) terjadi kerugian secara nyata Penggugat alami adalah Nama sebuah Perseroan sejatinya merupakan identitas dari Perseroan sehingga dapat membedakan antara 1 (satu) Perseroan dengan Perseroan lainnya. Dan ternyata perseroan-perseroan tersebut bukanlah afiliasi atau tidak ada hubungan, tentunya dengan adanya persamaan pada pokoknya antara SPI dengan nama Perseroan milik Penggugat SSI (Saltony Mohdally, SH., 2017) yang sudah di dirikan sejak tahun 2007, maka hal tersebut akan sangat merugikan Penggugat, terutama memperlihatkan bahwa kata “SHUNDA PLAFON” sama persis dengan merek barang milik Penggugat yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual di bawah naungan Tergugat juga dan karenanya hal-hal tersebut sangat berpotensi mengecoh konsumen Penggugat, untuk itu UUPT (UU RI No. 40 Thn. 2007 Perseroan Terbatas) dan Peraturan Pemerintah (PP No.43 Th. 2011, Tata Cara Pengajuan & Pemakaian Nama PT) telah mengatur perihal “*Nama yang tidak diperbolehkan*” dengan detail dan jelas, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat. Kemudian yang menjadi tujuan Penggugat adalah agar mencegah adanya keracunan terjadi di publik dan konsumen Penggugat, sehingga tidak timbul persepsi bahwa ada persamaan antara perseroan lain milik Penggugat PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA (SSI) dengan PT. SHUNDA PLAFON INDONESIA (SPI) milik Tergugat II Intervensi.

## Kesimpulan

Meski UUPT tidak secara tertulis mengatur atau menyusun hal itikad baik dalam pembuatan sebuah nama perseroan, namun dalam Psl. 2 UUPT (UU RI No. 40 Thn. 2007 Perseroan Terbatas) secara Eksplisit mengatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dan tidak melanggar kebijakan yang berlaku yaitu nama perseroan tidak boleh melanggar Peraturan Perundang-undangan (Perpu) juga tidak diperbolehkan merugikan nama usaha perseroan yang telah ada sebelumnya, tidak boleh nama perseroan yang diajukan itu identik atau ada kemiripan dengan perseroan yang telah ada sebelumnya apalagi jika diketahui maksud dan tujuan perseroan yang dibuat adalah untuk mendompleng nama dari perseroan yang sudah ada, mengelabui masyarakat seolah-olah perseroan tersebut adalah bagian dari perseroan yang sudah ada lebih dahulu.

Dalam putusan nomor 194/G/2021/PTUN-JKT, Hakim memutuskan telah terjadi pelanggaran asas itikad baik, terbukti adanya kesamaan nama PT dalam pendirian perusahaan. Dan benar Keputusan Hakim yang diambil harus dicabut pengesahan atau penetapannya dari Perseroan Terbatas tersebut oleh Kemenkumham.

Sebaiknya Para Tergugat, sebagai Manusia yang dilahirkan dengan adab dan moral, agar kita terlatih dengan ketulusan, kejujuran dan mempunyai prinsip hidup dalam melakukan perbuatan yang dilandasi itikad baik sebagai warga Negara Indonesia yang memahami dan menaati hukum yang berlaku.

Kemenkumham tidak mengabaikan kebijakan-kebijakan yang telah berlaku dan dengan kemajuan teknologi sebaiknya sudah mempunyai sistem untuk pendataan dan prosedur sebelum pengesahan pendirian sebuah Badan Hukum tersebut disahkan. Agar terhindar dari permasalahan seperti paparan dari perkara 194/G/2021/PTUN-JKT untuk dimasa yang akan datang dan lain waktu. Sehingga kejahatan baik dari para pesaing maupun Oknum-oknum yang bertugas tidak bisa melanjutkan impian dan wewenang secara sehat dan bertanggung jawab.

## Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Raih Asa Sukses).
- Agri Chairunisa Isradjuningtias, H. G. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Berkepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. *sinta* 55.
- Bab, P., Ketentuan, I., & Pasal, U. (t.t.). *2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Bldk.mahkamahagung.go.id. (2017, November 9). *Seminar Interpretasi Pengadilan terhadap Prinsip itikad Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek*.
- Denny Dai, Arif Wicaksana Terbatas, *Penafsiran Makna Frasa "Itikad Baik" Dalam Pasal 97 UU Perseroan*. (t.t.).
- Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos, M. H. (2017). *Seminar interpretasi pengadilan terhadap prinsip itikad perlindungan hukum bagi pemilik merek*. Dalam bldk.mahkamahagung.go.id (Ed.), *Mahkamah Agung RI menyambut baik dilaksanakannya seminar nasional tentang Interpretasi Pengadilan terhadap prinsip itikad baik dalam perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal*,.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). *Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219–236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Fatkul Mansyah. (2022, Januari 13). *Teori hak kekayaan intelektual, dan Undang-undang yang mengaturnya*. in *Prakarya dan Kewirausahaan*.
- Gatot Supramono. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas* (Djambatan).
- J. Satrio. (t.t.). *Kajian Pustaka Tentang Perjanjian-Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara dalam Bab II mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian* (Op.cit).
- KUH DAGANG Kitab UU Hukum Dagang.
- KUHPerdara, B. W. (t.t.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- KUHPerdata, BW.
- M. Harry Supriyadi. (2013). *Perseroan Terbatas (Proses Pendirian PT)*.
- M. Yahya Harahap, SH. (2022a). *Hukum Perseroan Terbatas* (Tarmizi, Ed.; Ed.1, cet.). Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, SH. (2022b). *Hukum Perseroan Terbatas: Vol. Cet-9* (Sinar Grafika, Ed.; Ed. 1).
- Mardianto, A. (2010). *PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN GUGATAN PIHAK KETIGA*.
- PERMA NO. 01 TAHUN 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Permenkumham No. 4 Th. 2014 *Tata cara pengajuan permohonan pengesahan Badan hukum & persetujuan Perubahan AD serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AD & Perubahan Data PT*. (t.t.). [www.djpp.kemendikham.go.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id)
- P.L. Wery. (1990). *Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik di Netherland* (Percetakan Negara, Ed.).
- PP No.43 Th. 2011, *Tata Cara Pengajuan & Pemakaian Nama PT*.
- Putusan Mahkamah Agung, Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT.
- Salim H.S. (2019). *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak: Vol. Op. Cit* (Sinar Grafika, Ed.; 14 ed.). Hukum Kontrak.
- Saltony Mohdally, SH., MH. (2017, November 9). Seminar interpretasi pengadilan terhadap prinsip pengadilan terhadap prinsip itikad perlindungan hukum bagi pemilik merek. [bldk.mahkamahagung.go.id](http://bldk.mahkamahagung.go.id).
- Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum (Liberty)*.
- UU NO. 28 TH. 1999 *Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- UU RI No. 1 Th. 1995 *Perseroan Terbatas*. (t.t.). [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- UU RI NO. 3 Thn. 1982 *Wajib Daftar Perusahaan*.
- UU RI No. 5 Thn. 1986 *Tentang PTUN*. (t.t.). [www.djpp.depukumham.go.id](http://www.djpp.depukumham.go.id)
- UU RI NO. 9 Th. 2004 *Tentang PTUN*.
- UU RI No. 20 Thn. 2016 *Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*.
- UU RI No. 40 Thn. 2007 *Perseroan Terbatas*. (t.t.).
- W.J.S. Poerwadarminta. (2004). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Ed.).